

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang memiliki dimensi perbuatan yang luas dan dapat terjadi pada ruang publik maupun ruang privat. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan persentasi angka kekerasan terhadap perempuan (selanjutnya disebut KtP) setiap tahun meningkat, berdasarkan data yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun dalam diagram terdiri dari berbagai macam bentuk kekerasan dan terjadi dari ranah publik maupun privat.

Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental, maupun psikis. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara orang dewasa maupun anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut (Krisnanto, Syaputri, 2020: 519).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut UU TPKS) merupakan sebuah terobosan baru dalam melindungi Perempuan yang sering menjadi korban kekerasan seksual, peran UU TPKS ini juga cukup massif dan juga memberikan keuntungan bagi korban, karena korban belum mendapatkan hak-hak nya. Seiring berjalannya waktu penerapan Undang-Undang harus mengikuti terjadinya globalisasi, banyak sekali tindak pidana kekerasan

seksual terjadi di tempat yang tidak mudah bahkan tidak bisa dijangkau oleh pihak-pihak yang melihat (saksi mata) yang membuat tindak pidana kekerasan seksual ini terjadi bukan karena terselubung namun proses terjadinya biasanya di tempat-tempat privat seperti rumah pribadi, kontrakan, kost, hotel, dan lain-lain yang memungkinkan pelaku tindak pidana dalam melaksanakan perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengertian kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Setiap orang mengacu pada setiap objek/pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu perseorangan atau korporasi, yang membuat si korban mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022).

Dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 yang memiliki substansi dalam Undang-Undang nya terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan:

- “a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.”

Dalam substansi diatas menandakan bahwa UU TPKS sangat melarang bentuk kekerasan dan mewujudkan adanya sebuah keseimbangan dalam lingkungan agar hal tersebut dapat terhindar dari adanya tindakan-tindakan eksploitasi dari

pelaku tindak pidana, dan tentunya tujuan dari adanya hukum mengenai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat terlaksana dengan baik dalam berbagai komunitas.

Tindak pidana kekerasan seksual sudah mengalami perubahan yaitu fisik dan bisa sampai non-fisik yang membuat peraturan ini mengatur adanya tindak pidana kekerasan seksual lebih komplikasi hingga dapat mencari celah pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya. Pasal diatas juga sepertinya sudah mencakup hampir seluruh adanya celah pelaku tindak pidana agar tidak bisa lolos lagi dari jeratan hukum, oleh karena itu pelaku tindak pidana diberikan penegakan hukum dari aparat penegak hukum.

Proses hukum baru saja menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap perbuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum (Laurensius, 2015: 11). Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum".

Di Indonesia, berdasarkan data dalam laporan Komnas Perempuan tahun 2023 menyatakan kekerasan terhadap perempuan tercatat memiliki 29.883 kasus. 79,9 % kasus kekerasan seksual tersebut merupakan perempuan yang mencapai angka 26.161, seperti melakukan pemaksaan persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai tindak eksploitasi yang dilakukan si pelaku kepada si korban yaitu Perempuan (KomnasPPPA, 2023: 1-5)

Oleh karena itu, berdasarkan tingkat pendidikannya di lingkungan perguruan tinggi terdapat sekitar 9,1 % atau sekitar 2.447 kasus baik itu pencabulan maupun persetubuhan. Hal ini menyimpulkan bahwa siapa saja bisa menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, tidak melihat dari seberapa pintar maupun seberapa tinggi tingkat pendidikannya, tindak pidana kekerasan seksual juga bisa dilakukan oleh oknum dosen sekalipun. Sesuai dengan asas *Equality Before The Law* yang artinya semua sama di didepan hukum, begitupun dengan dosen meskipun secara struktur sosial dan tingkat pendidikan yang terbilang tinggi, namun jika didepan hukum, status tersebut hanyalah sebuah ilusi.

Ditahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum Dosen, bahkan di tahun 2020 menurut survei Kementerian Pendidikan yaitu tahun tertinggi dengan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen sebanyak 77% kasus dimana 63% diantaranya tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus (Susiana, 2021: 13-14). Hal tersebut dapat melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tepatnya pada pasal 6 huruf C dengan bunyi pasal yaitu:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Padahal menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tersebut ada tiga tugas pokok dosen yaitu tugas dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak terlepas dari jabatan yang melekat pada diri dosen yakni sebagai pendidik profesional dan ilmuwan sesuai dengan disiplin ilmu atau keahliannya (Joner, 2016: 40).

Seorang dosen tidak hanya dituntut untuk mentransformasi keilmuannya pada para mahasiswa, tetapi juga menjalankan tri dharma perguruan tinggi secara utuh, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Peran dosen yang sangat luas ini membuatnya menjadi unsur yang signifikan dalam pendidikan di perguruan tinggi (Lijan, 2017: 584).

Sebagai seorang dosen, tanggung jawabnya dalam pendidikan mahasiswa juga berlanjut hingga memberikan bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir. Salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah mencetak lulusan yang mampu mengaplikasikan keilmuannya agar memberikan manfaat bagi masyarakat (Lijan, 2017: 585).

Berkaitan dengan kuantitas kekerasan seksual, ada hal yang perlu menjadi perhatian. Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi, menandakan tingginya kesadaran korban atau pelaku untuk melapor dan terbukanya akses informasi bagi korban dan keluarga untuk memperjuangkan keadilan. Bahwa rendahnya angka kekerasan seksual bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual, kemungkinan bahwa tidak terungkapnya kasus tersebut ke proses hukum. Banyak di antaranya yang bahkan berlangsung hingga beberapa dekade.

Tambahan lagi, kekerasan demikian juga jarang dilaporkan karena banyak faktor yang mempengaruhi korban, seperti malu jika terungkap atau justru disalahkan (Hastry, 2021: 8).

Disisi lain juga bisa disebabkan oleh adanya beberapa kejahatan yang dilakukan oknum akademisi seperti dosen contohnya yang memiliki jabatan fungsional dalam institusi yang kemudian dapat membuat aparat penegak hukum memberikan perlakuan istimewa dan penjatuhan hukuman yang lebih ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sekalipun ia melakukan kejahatan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Minimnya payung perlindungan hukum yang tersedia tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual menyebabkan adanya impunitas, keberulangan, dan rasa frustrasi para korban dalam menuntut hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dibarengi dengan adanya instrumen hukum yang komprehensif (Khristianti, 2021: 147). Perlindungan bagi perempuan Indonesia untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender masih belum menjadi perhatian serius dari negara. Perkembangan masyarakat yang begitu cepat tidak dapat diikuti dengan paradigma hukum baru, sehingga hukum menjadi tidak responsif terhadap persoalan-persoalan perempuan (Irianto, 2006 : 31-32).

Karena seringnya mendengar aparat penegak hukum, di Indonesia aparat penegak hukum dalam penegakan hukum ada beberapa struktur fungsional instansi yang akan mengantarkan proses hukum sampai vonis. Secara umum penyidik adalah

pejabat kepolisian, diatur dalam KUHP dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Yang selanjutnya disebut UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri). Lalu Kejaksaan yang memiliki fungsi untuk melakukan penuntutan juga memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan penyidikan hingga melaksanakan penetapan hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Serta pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 butir 8 disebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, susunan majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim yaitu seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan berdasarkan UU TPKS Pasal 76 Ayat (3) yaitu: menyelenggarakan penanganan, perlindungan korban; memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; dan memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabsos, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi social. Juga Lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta UPTD PPA ini sangat berat bila hanya

dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian PPPA sebagai pelaksana. Akan terasa lebih mudah bila bekerja sama dengan banyak pihak untuk mendukung pelaksanaannya.

Di Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, produktivitas masyarakatnya yang terbilang cukup produktif membuat banyak sekali terjadi adanya kasus di berbagai bidang yaitu salah satunya kekerasan seksual. Kepala Dinas P2KBP3A Buleleng, dr Ni Made Sukarmini mengungkapkan, kasus kekerasan terhadap perempuan bervariasi, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan seksual hingga psikis. Namun, Kepala Dinas P2KBP3A mengungkapkan kasus paling dominan yakni pelecehan seksual “Dominan pelecehan seksual, penelantaran, ada pemerkosaan. Paling banyak, ya kasus pelecehan seksualnya,” singkatnya. Ini membuktikan pelaku kekerasan seksual di Buleleng masih banyak sehingga memunculkan lingkungan yang kurang sehat bagi perempuan.

Di Kabupaten Buleleng, ada sebuah kasus yang diangkat oleh media masa dan menjadi viral atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum dosen kepada salah satu mahasiswi bimbingan skripsinya. Kasus ini merupakan kasus yang cukup menggemparkan yaitu dilakukan oleh oknum dosen yang melakukan tindakan pemaksaan persetubuhan kepada mahasiswi bimbingan skripsinya dan melanggar UU TPKS yaitu tepatnya pada pasal 6 huruf C dengan bunyi pasal yaitu:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang,

memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pada sidang akhir Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan pelaku diminta membayar biaya restitusi atas kerugian yang dialami si korban sebesar Rp. 10.340.000, namun putusan pengadilan hanya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan restitusi sebesar Rp. 2.510.000 atau ditambah 2 bulan penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diperuntukan mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWI YANG DILAKUKAN OKNUM DOSEN DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS PERKARA: Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang dapat digunakan sebagai penelitian, sebagai berikut

- a) Adanya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap seorang mahasiswa merupakan perbuatan pidana yang tertuang dalam Pasal 6 UU TPKS yang disebutkan dalam huruf C.

- b) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perempuan di Kabupaten Buleleng yang meresahkan masyarakat dapat memberikan rasa waspada bagi perempuan, dampak negatif bagi psikologis, dan juga fisik korban.
- c) Tingginya kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi pekerjaan besar bagi lembaga-lembaga terkait dalam memulihkan hak korban sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan masalah tidak menyimpang dan apa yang sudah dikaji hingga dianalisis menjadi sebuah rangkuman yang terstruktur hingga sistematika dan rasionalitas dalam pembahasan benar-benar tidak keluar dari permasalahan. Maka dari itu, untuk memudahkan penelitian ini, ditemukannya sebuah pembatasan masalah dan penelitian ini melihat dari bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan dalam menyelidiki kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswinya sendiri yang tertuang dalam Pasal 6 UU TPKS yang disebutkan dalam huruf C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Buleleng dan sinergitas antar lembaga/instansi yang terkait di Kabupaten Buleleng dalam menyikapi kasus kekerasan seksual dalam memulihkan hak korban sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini penulis membatasi masalah yang akan diriset ini yang akan dijadikan bahan-bahan riset yang membahas penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku kasus tindak pidana kekerasan seksual atas

pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang dalam perkara nomor 94/Pd.Sus/2023/PN Sgr

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswi tersebut dalam studi kasus perkara: Nomor 94/Pd.Sus/2023/PN Sgr?
2. Bagaimana hambatan Penegak hukum terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan kepada mahasiswi oleh oknum dosen dalam studi kasus perkara: Nomor 94/Pd.Sus/2023/PN Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswi melalui studi kasus perkara: Nomor 94/Pd.Sus/2023/PN Sgr yang terjadi di Kabupaten Buleleng Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam tahap

pemeriksaan sampai ke pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

Dari tujuan umum diatas terdapat tujuan khusus dalam penelitian sebagai berikut :

- a) Menganalisis melalui faktor penegakan hukum: Dari adanya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oknum dosen bagaimana bentuk penegakan hukum saat menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswi melalui studi kasus perkara: Nomor 94/Pd.Sus/2023/PN Sgr.
- b) Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi dalam proses penyelidikan sampai sidang akhir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswi yang terjadi di Kabupaten Buleleng melalui studi kasus perkara: Nomor 94/Pd.Sus/2023/PN Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis berupa pengetahuan lebih dalam secara umum terhadap kekerasan seksual yang masih menjadi

sebuah tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dan juga secara khusus terhadap penegakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum dosen terhadap mahasiswi di Kabupaten Buleleng. Manfaat penelitian ini juga tentunya menyumbangkan pengetahuan lebih dalam terhadap tanggapan Polres Buleleng sebagai tangan pertama pelaporan dikaji melalui bentuk penegakan hukum mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini merupakan sebuah pengetahuan dan pemahaman lebih dalam mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswi di Kabupaten Buleleng

2. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng, dapat memberikan sebuah *insight* atau pencerahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang serius terutama bagi perempuan yang merupakan objek tindak kekerasan seksual.

3. Manfaat bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan tindak pidana kekerasan seksual dapat menjadi sebuah kasus yang perlu diperhatikan angka kasusnya, karena setiap tahunnya kasus kekerasan seksual di

Kabupaten Buleleng masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dilakukan oleh tindak pidana. Hal ini dapat membuat pemerintah dan aparat penegak hukum membuat kebijakan bagi korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum

